



## PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan serta berdayaguna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengatur Pedoman pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, tentang Pedoman Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi
- h. Pembentukan Kelurahan adalah Pembentukan Kelurahan Kelurahan Baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN KELURAHAN  
Bagian Pertama  
Tujuan Dasar dan Wewenang Pembentukan Kelurahan  
Pasal 2**

- (1). Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2). Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

**Pasal 3**

Kelurahan baru dibentuk berdasarkan :

- a. Pemecahan;
- b. Penggabungan;
- c. Pembentukan Desa menjadi Kelurahan.

**Bagian Kedua  
Syarat-syarat Pembentukan  
Pasal 4**

- (1). Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Jumlah Penduduk  
Paling sedikit 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga
  - b. Luas Wilayah  
yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - c. Sosial Budaya;
  - d. Agama dan Adat istiadat;
  - e. potensi;
  - f. Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
  - g. Perhubungan;

- h. Prasarana;
  - i. Sosial;
  - j. Prasarana Fisik Pemerintah.
- (2). Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain:
- a. Majemuk;
  - b. Lebih dinamis;
  - c. Sensitif dan Kritis;
  - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.
- (3). Dalam setiap pembentukan kelurahan harus secara tegas ditentukan batas-batas wilayahnya.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pembentukan**  
**Pasal 5**

- (1). Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2). Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (3). Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (4). Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan atau penggabungan kelurahan.

**Bagian Keempat**  
**Nama, Batas dan Pembagian Wilayah**  
**Pasal 6**

- (1). Untuk memperlancar jalannya Pemerintah Kelurahan didalam Kelurahan dibentuk Lingkungan;
- (2). Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan Penduduk, Kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

**BAB III**  
**PEMECAHAN KELURAHAN**  
**Pasal 7**

- (1). Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah;
- (2). Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) dan (2).
- (3). Pemecahan kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (4). Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.

**BAB IV**  
**PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**  
**Pasal 8**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat dihapuskan atau digabungkan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat;
- (2) Penghapusan dan Penggabungan dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (3). Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;

(4). Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Desa-desa diwilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (3). Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan.

**Pasal 10**

Dengan ditetapkannya status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

**Pasal 11**

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
- (2). Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatan dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 12**

- (1). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, disesuaikan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
Pada tanggal 6-9-2002

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO,

H. AS'AD SYAM

DIUNDANGKAN DI SENGETI  
PADA TANGGAL 12 -9-2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO,

Drs. MUCHTAR MUIS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN 2002 NOMOR 48 SERI E NOMOR 15 TANGGAL 12-9-2002

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 16 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN  
KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (6) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai pembentukan Kelurahan dimana Keputusan Menteri Dalam Negeri ini merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten dan Kota serta DPRD dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Pembentukan Kelurahan.

Bahwa tujuan pembentukan pemecahan, penghapusan dan penggabungan kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pedoman pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi : penegasan mengenai pengertian pembentukan kelurahan yang diartikan sebagai pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan. Persyaratan terbentuknya Kelurahan yaitu syarat-syarat yang memungkinkan dibentuknya suatu kelurahan dengan melihat jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi kelurahan, sarana dan prasarana pemerintahan, penegasan mengenai batas wilayah kelurahan dalam setiap pembentukan kelurahan dan mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas